

**IMPLEMENTASI KEBIJAKANPERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANG PEMBANGUNAN
RUMAH LAYAK HUNI (STUDI KASUS DI KECAMATAN
ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA)**

Oleh:
RADITA RAHMAN
NIM: S2118151

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (STUDI KASUS DI KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH :

RADITA RAHMAN
NIM. S21.18.151

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana
dan telah disetujui oleh Pembimbing

Gorontalo, 26 Maret 2022

PEMBIMBING I

Dr. Fatma Ngabito, S.I.P.,M.Si
NIDN : 0927128301

PEMBIMBING II

Darmawaty Abd. Razak, S.I.P.,M.AP
NIDN : 0924076701

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo

Darmawaty Abd. Razak, S.I.P.,M.AP
NIDN : 0924076701

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (STUDI KASUS DI KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH :


RADITA RAHMAN

NIM. S21.18.151

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat yang disetujui oleh
Pembimbing pada tanggal 26 Maret 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Arman S.SOS.,M.SI 
2. Sandi Prahara, S.T., M.SI 
3. Marten Nusi S.I.P., M.AP 
4. Dr. Fatma Ngabito, S.I.P.,M.Si 
5. Darmawaty Abd. Razak, S.I.P.,M.AP 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo



LEMBAR PERNYATAAN

Saya Yang Betanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Radita Rahman
Nim : S.21.181.51
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Layak Huni (Studi Kasus Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara) Bupati Rumah Anggrek

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Ichsan Gorontalo atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian pernyataan saya buat guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Maret 2022

Yang Menyatakan



RADITA RAHMAN
S.21.181.51

ABSTRACT

RADITA RAHMAN. S2118151. IMPLEMENTATION OF THE DISTRICT HEAD'S REGULATION POLICY NUMBER 10 OF 2016 CONCERNING DEVELOPMENT OF LIVABLE HOUSE (A CASE STUDY IN ANGGREK SUBDISTRICT, GORONTALO UTARA DISTRICT)

This study aims to identify and describe the implementation of District Head's Regulation Number 10 of 2016 concerning the development of livable houses in Anggrek Subdistrict, North Gorontalo District. The research method used in this study is qualitative with a case study approach. The results in this study show that: 1) The communication factor has been carried out following the hierarchy of authority mechanism together with the Gorontalo Provincial Government and North Gorontalo District Government. The communication problem is only amongst the community with a lack of understanding about the mechanism for providing livable housing assistance. 2) Resource factors indicate that they are considered sufficient where the policy flows by the District Head directly followed up by the Anggrek subdistrict government and at the village level. 3) The disposition factor still encounters obstacles in terms of community participation in conducting supervision at the village level. 4) The organizational structure factor prioritizes the principle of hierarchy of authority and responsibility through available Standard Operating Procedure.



Keywords: policy, development, livable houses

ABSTRAK

RADITA RAHMAN. S2118151. IMPLEMENTASI KEBIJAKANPERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (STUDI KASUS DI KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Faktor komunikasi sudah dijalankan sesuai mekanisme hierarki kewenangan bersama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, permasalahan komunikasi hanya terletak pada pemahaman masyarakat yang belum cukup paham terkait mekanisme pemberian bantuan rumah layak huni, 2) Faktor sumber daya sudah cukup memadai dimana alur kebijakan oleh Bupati langsung ditindaklanjuti di pemerintah kecamatan Anggrek dan di tingkat desa, 3) Faktor disposisi masih menemui kendala dalam hal partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada tingkat desa, 4) Faktor struktur organisasi mengedepankan prinsip hierarki kewenangan dan tanggung jawab melalui SOP yang tersedia.



Kata kunci : kebijakan, pembangunan, rumah layak huni

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Permata tidak bisa berkilau tanpa gesekan. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa cobaan”

“Perbanyak bersyukur kurangi mengeluh buka mata, jembarkan telinga, perluas hati, sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, Berpetuanglah.”

Dengan rasa syukur yang mendalam, dan telah diselesaikan skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Yudin Rahman dan Ibu Salma Dunggio yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga saya bisa sampai ke tahap ini
2. Buat Saudara saya Dafit Rahman yang selalu mensuport saya
3. Buat seluruh Keluarga yang ikut serta Memotivasi saya
4. Kepada Bapak Ibu dosen Pengajar dan Pembimbing di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mengajar dan membimbing saya sampai studi selesai. Semoga Allah SWT membala kebaikan Bapak/Ibu Dosen
5. Kepada Teman-teman seangkatan jurusan Ilmu Pemerintahan Terima Kasih untuk waktu dan kebersamaannya

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kefaianat kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam merngenai “Implementasi kebijakan Peraturan bupati nomor 10 tahun 2016 Tentang pembangunan rumah layak huni (MAHYANI) di kecamatan anggrek”.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Ibu Salma Dunggio dan Bapak Yudin Rahman yang telah memberikan dukungan dan doanya selama ini.Terima kasih juga buat Ibu Dra. Hj Juriko Abdussamad. M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.Dan kepada Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke.M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Dan Bapak Dr. Arman S.Sos., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Dan Ibu Darmawaty Abd.Razak., S.IP., M.AP sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Dan Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Dan Pembimbing I Ibu Dr. Fatma M. Ngabito, S.IP,

M.Si dan Pembimbing II Ibu Darmawaty Abd., Razak. S.IP., M.AP yang telah banyak membimbing penulis selama mengerjakan penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, Maret 2022

Penulis



RADITA RAHMAN
S.21.181.51

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Konsep Dasar Rumah Layak Huni	6
2.2. Konsep Implementasi Kebijakan	6
2.3. Model-Model Implementasi Kebijakan	9
2.4. Kerangka Pikir	18
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	21
3.1. Objek Penelitian	21
3.2. Metode Penelitian	21
3.2.1. Jenis Penelitian	21
3.2.2. Informan Penelitian	22
3.2.3. Fokus Penelitian	23
3.2.4. Jenis dan Sumber Data	23
3.2.5. Teknik Pengumpulan Data	24
3.2.6. Analisis Data.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	26
4.1.2 Kedudukan.....	27
4.1.3 Visi dan Misi.....	27
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	28
4.1.5 Struktur Organisasi.....	39
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Faktor Komunikasi.....	40
4.2.2 Faktor Sumber Daya.....	42
4.2.3 Faktor Disposisi.....	43
4.2.4 Faktor Struktur Birokrasi.....	45
4.3 Pembahasan.....	46
4.3.1 Faktor Komunikasi.....	46
4.3.2 Faktor Sumber Daya.....	49
4.3.3 Faktor Disposisi.....	52
4.3.4 Faktor Struktur Birokrasi.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 Jumlah Informan	29
Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa Se-Kecamatan Anggrek	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan Model III	14
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn.....	20
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian.....	22
Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian	27
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif (<i>Interaktive model of analysis</i>)	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Anggrek	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat besar, sebab kesejahteraan masyarakat merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Salah satu peran dari pemerintah daerah adalah bagaimana mengatasi Kawasan kumuh masyarakat yang jika dilakukan pemberian dikhawatirkan akan berdampak pada generasi muda dimasa yang akan datang. Pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih giat lagi meningkatkan taraf hidupnya. Rumah merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang. Rumah adalah tempat berkumpulnya semua anggota keluarga, dimana ikatan yang sayang setiap anggota keluarga dapat diwujudkan dirumah. Rumah juga bisa juga merupakan tempat yang bisa menyebabkan orang lebih dihargai. Dengan dipenuhinya kebutuhan akan rumah yang layak dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak untuk ditinggali bersama keluarga.

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 11 Kecamatan, dan 123 Desa dengan penduduk 110.800 Jiwa serta memiliki luas wilayah 1777023 Km². Tingkat kepadatan penduduknya adalah 62 Jiwa/Km. Di Kecamatan Anggrek sendiri terdapat Kawasan pemukiman nelayan. Dengan adanya pemukiman nelayan tersebut penulis berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Gorontalo Utara perlu untuk mencegah pertumbuhan

pemukiman kumuh dikawasan pemukiman nelayan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas hidup serta menghindari pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan program perumahan layak huni yang sehat, aman, bersih serta serasi dengan lingkungan nelayan Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, bahwa Pemerintah telah membuat program rumah layak huni atau selanjutnya disingkat (Mahayani) melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak diberlakukannya program tersebut, peneliti menilai kebijakan ini kurang begitu efektif ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari beberapa informan masyarakat yang tersebar di Desa Ilangata, Desa Ilangata Barat, dan Desa Tolango Kecamatan Anggrek mengatakan bahwa program pemerintah ini memang untuk masyarakat miskin akan tetapi sasaran penerimanya kurang tepat. Bahkan ada informan yang menerangkan bahwa terdapat Kepala Keluarga penerima Mahayani dari Pemerintah Daerah padahal ia sudah memiliki rumah. Menurut pendapat mereka hal ini terjadi karena ada unsur kedekatan emosional antara penerima bantuan Mahayani dengan unsur pemerintah sehingga mereka bisa segera mendapatkan bantuan.

Permasalahan lain yang penulis temukan dalam kebijakan ini adalah syarat penerima bantuan harus memiliki sebidang tanah kosong untuk dijadikan bangunan rumah layak huni. Sedangkan masyarakat miskin yang tidak mempunyai lahan tidak akan mendapatkannya. Hal ini menurut sebagian besar masyarakat yang penulis observasi agak sedikit kecewa dengan pemilihan kriteria ini.Berdasarkan

Data Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) yang tercantum dalam dokumen RP3KP Provinsi Gorontalo masih terdapat kekurangan sejumlah 52.614 unit rumah pada tahun 2018.Sementara basis data terpadu TNP2K, rumah layak huni di Provinsi Gorontalo berada dalam angka 19.464 unit.

Data lain yang teraktual menunjukkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Rumah (BP2P) Sulawesi 1 akan melakukan program perbaikan akan melakukan perbaikan 5.000 unit rumah tidak layak huni di Gorontalo dengan anggaran 87,5 Milyar. Program bedah rumah ini adalah upaya pemerintah untuk membantu masyarakat ditengah pandemic Covid-19. Kepala Badai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi 1 Hurujat pada media (investor.id 2020) menjelaskan bahwa kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 17.5 Juta Per Unit Rumah kepada masyarakat yang memperbaiki rumah tidak layak huni. Sebanya 15 Juta untuk kebutuhan bahan bangunan dan 2.5 Juta untuk upah tukang.Sedangkan untuk kegiatan pembangunan baru menganggarkan 35 Juta per unit rumah yang terdiri dari 30 Juta untuk bahan bangunan dan 5 Juta untuk upah tukang.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas terlihat jelas bahwa program pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin terjadi tumpeng tindih program.Disatu sisi Kementerian PUPR membangun rumah layak huni dengan atas kebijakan Padat Karya Pemerintah Pusat. Disisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin mengeluarkan kebijakan yang sama.

Dunn (2003:24) membagi siklus kebijakan kedalam lima tahapan yaitu: 1) Penyusunan agenda; 2) Formulasi kebijakan; 3) Pembuatan Kebijakan; 4) Implementasi Kebijakan; dan 5) Penilaian Kebijakan. Berdasarkan pandangan dari Dunn diatas penulis menilai dalam kasus Bantuan Mahayani di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ini terlihat bahwa terjadi tabrakan kebijakan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana pemerintah pusat melalui Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat menegaskan bahwa bantuan rumah subsidi adalah kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan Pemeritah Kabupaten Gorontalo Utara Melaui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin juga mengeluarkan kebijakan yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada sumber anggaran yakni anggaran APBN dan APBD.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni (Studi Kasus Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, dan dosen untuk menambah khasanah pengetahuan tentang implementasi kebijakan

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, untuk penerapan kebijakan Rumah Layak Huni

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Rumah Layak Huni

Rumah adalah istana seperti yang dikatakan oleh Abraham Maslow (Winardi, 2010:446) yang mengatakan bahwa kebutuhan utama manusia disusun dalam bentuk jenjang yang dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan dasar mulai dari segi fisiologis, terdiri dari pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Setelah kebutuhan fisik terpenuhi sebagai kebutuhan utama maka selanjutnya adalah kebutuhan akan keamanan, kebutuhan menumbuhkan rasa kasih sayang, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan harga diri. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni adalah motivasi untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat dengan penghasilan rendah dan hal tersebut tidak bisa diabaikan.

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Keban (2004:55) menjelaskan bahwa; *Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai kerangka kerja. Sebagai konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai cara suatu organisasi yang dapat mengetahui tentang program dan mekanisme dalam mencapai produknya. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Setiap produk kebijakan dapat dilihat substansi dari sasaran kebijakan, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijalankan dan diimplementasikan.Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli (200:51-52) lebih jauh menjelaskan sebagai berikut.

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan, yakni; (i) ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar daripada keputusan; (ii) pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan; (iii) kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara top-down dengan bottom-up menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistik.
3. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah melalui perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang sengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (deliberate decisions not to act). Ketiadaan keputusan tersebut meliputi juga keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingkap dimata publik.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil yang senyata yang dicapai. Hal ini dikarenakan, upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak diharapkan (unintended result) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya.
6. Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukan perlunya setia kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit ataupun implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termaktub tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu

dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya.

8. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antara organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang setiap harus bekerjasama dalam suatu hubungan yang kompleks.
9. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara ekslusif. Terhadap disisni perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses, atau setidaknya disahkan atau diratifikasi oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara.
10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Hal ini berarti pengertian yang termasuk dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.


2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan

Tujuan dibuatnya suatu kebijakan adalah untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada.Dalam

konteks manajemen, implementasi kebijakan meliputi *organizing-leading-controlling*. Salah satu contoh sebuah kebijakan pemerintah adalah dirumuskannya sebuah sistem *e-ktp* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

a. Model Edwards III

Edwards III (1980:9) mengemukakan: “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*” Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni:



Gambar 2.1 : Implementasi kebijakan Model Edwards III dalam
Kadji,(2015)

Dari gambar 2.1 tersebut terlihat jelas bahwa ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*).

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Sehubungan dengan pentingnya faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan publik, Edwards III (1980:10) menegaskan:

"For Implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision-makers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended.

Proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada komunikasi antara pimpinan dan pelaksana karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Inkonsistensi dapat mengakibatkan hambatan yang serius bagi

implementasi kebijakan. Sebaliknya, petunjuk-petunjuk yang terlalu detail dapat menghambat implementasi kebijakan itu sendiri karena dipahami sebagai pembatasan kreatifitas dan kemampuan beradaptasi.

2. Faktor Sumber Daya (*Resources*)

Sehubungan dengan faktor Resources (Sumber Daya), Edwards III (1980:10) menjelaskan *Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed.*

Selain itu variabel ketersediaan sumber daya juga cukup berpengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Faktor Disposisi (*Dispositions*)

Menyangkut disposisi yang juga sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, kembali Edwards III (1980:11) menjelaskan:

“The dispositions or attitudes of implementations is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implemntors can exercise considerable discretion in the implementation io policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complecity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their dicretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational anf personal interests”.

Disposisi yang diartikan sebagai keinginan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Disposisi harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan terstruktur dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Implementor kebijakan dituntut untuk memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi. Karakter jujur seorang implemntor akan mengarahkan untuk tetap berada dalam koridor program yang telah direncanakan, sedangkan komitmen yang tinggi dari implementor akan menjadi pemicu semangat dan meningkatkan antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

4. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Berkenaan dengan struktur birokrasi sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, Edwards III (1980:11) menjelaskan:

“Even If sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked”.


Faktor Struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk standart operation procedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak membias dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

b. Model Van Meter dan Van Horn

Meter dan Horn dalam Kadji, (2015:46), menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai sesuatu hal yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah: a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, b) Karakteristik dan agen pelaksana/implementor, c) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan d) Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/ implementor.

Penegasan Van Meter dan Horn tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2: Model Implementasi Kebijakan menurut Meter dan

Horn dalam Kadji (2015)

Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam implementasi kebijakan. Siapa pelaksana, siapa sasarannya, bagaimana manajemennya, bagaimana mengukur kinerja dan keberhasilannya, adalah komponen dalam aktivitas implementasi.

Faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah karakteristik birokrasi pelaksana. Struktur birokrasi pelaksana, yang memiliki karakteristik, norma dan pola hubungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Suatu organisasi haruslah memiliki jumlah staf yang memadai, rentang kendali yang jelas, dukungan politik yang kuat, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, keterkaitan dengan pembuat kebijakan.


Keseluruhan variabel tersebut akan membentuk sikap implementor terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Pemahaman dan obyektivitas implementor kebijakan sangat

mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Implementor haruslah memahami tujuan kebijakan karena jika tidak akan menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan efektif ketika sistem nilai yang mempengaruhi sikap implementor berbeda dengan sistem nilai yang dimiliki pembuat kebijakan.

c. Model Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1993: 269), memperkenalkan model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*) yang mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel yaitu:*Pertama*, variabel independen, yaitu karakteristik dari masalah yang meliputi tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada, tingkat kemajemukan kelompok sasaran dan prosentase kelompok sasaran terhadap total populasi.*Kedua*, variabel intervening: yaitu variable karakteristik kebijakan.. Isi kebijakan yang kurang jelas akan menimbulkan multi tafsir dari implementor.*Ketiga*, variabel dependen, yaitu lingkungan kebijakan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi masyarakat yang sudah terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional cukup mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Masyarakat yang sudah terbuka akan lebih mudah menerima program-program pembaharuan daripada masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Selain itu, dukungan publik terhadap suatu kebijakan juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang tidak mendapat dukungan dari publik akan cenderung tidak terimplementasikan.



Gambar 2.3 : Model Implementasi Kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian

(dalam Kadji,2015)

Model di atas menggambarkan bahwa meskipun formulasi kebijakan yang telah telah dirumuskan dengan cukup hati-hati dan dengan pendekatan persuasif tidak akan menutup kemungkinan adanya penolakan baik dari pelaku ataupun dari sasaran kebijakan.

2.4 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini penulis menerapkan operasional teori tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:10). Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni:

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada komunikasi antara pimpinan dan pelaksana karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten.

2. Faktor Sumber Daya (*Resources*)

Sehubungan dengan faktor Resources (Sumber Daya), Edwards III (1980:10) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya juga cukup berpengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan.


3. Faktor Disposisi (*Dispositions*)

Menyangkut disposisi yang juga sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, Disposisi yang diartikan sebagai keinginan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan.

4. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Berkenaan dengan struktur birokrasi sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, Faktor Struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat Digambar dalam kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Fokus Penelitian ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan mudah dalam pencarian data sehingga terlebih dahulu ditentukan unit analisisnya. Manfaat dari fokus analisis ini adalah pertama, penetapan unit analisis dapat membatasi studi. Kedua, penetapan unit analisis itu berfungsi untuk memenuhi *criteria inklusi-ekslusi* atau kriteria keluar-masuk suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penulis juga melakukan penelitian pada objek yang bersangkutan dengan Pembangunan Rumah Layak Huni yakni pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan kriteria penerima bantuan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Anggrek. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan observasi dari lokus penelitian yang ditemukan terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat terkait kriteria penentuan penerima Bantuan Rumah Layak Huni sehingga masih terdapat masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan tersebut.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian Studi Kasus.

3.2.2 Informan Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasil penelitiannya. Responden dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya di Kecamatan Anggrek yang menjadi lokus penelitian penulis.

Tabel. 3.1Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Inventarisasi Dinas Perumahan Rakyat	1 orang
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang
3	Camat Anggrek	1 orang
4	Staf	1 orang
	Jumlah	4 orang

Sumber: Data Primer: 2021

3.2.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

- 1) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lihat dari :
 - a. Faktor Komunikasi (*Communication*)
 - b. Faktor Sumber Daya (*Resources*)
 - c. Faktor Disposisi (*Dispositions*)
 - d. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pemerintah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo serta melalui informan lainnya yakni masyarakat penerima bantuan dan yang belum menerima bantuan mahayani tetapi belum mendapatkan bantuan. Data primer ini berupa pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan yang telah digambarkan pada tabel diatas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memang sudah ada ditempat penelitiannya yaitu di Kecamatan Anggrek dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi ; pengamatan langsung ditempat penelitian.
2. Interview/wawancara ; Tanya jawab dengan informan.
3. Dokumentasi; pengumpulan data yang memang sudah ada di tempat penelitian

3.2.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif menurut Miles and Huberman, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah memilah-milah data yang dikumpulkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengambil data yang berhubungan dengan penelitian. Dan apabila data yang dikumpulkan dianggap belum valid, proses ini dilakukan berulang kali sampai data yang dikumpulkan dianggap valid.


2. Penyajian data

Penyajian data yaitu, data yang telah melalui proses reduksi data disajikan sebagai hasil penelitian. Selanjutnya dapat dilanjutkan untuk penarikan kesimpulan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianggap valid sudah melalui konfirmasi kebenaran data. Disajikan dalam bahasa yang singkat dan jelas.

Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan suatu proses siklus dan interaktif, dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif (*Interactive model of analysis*)

Sumber : Miles dan Huberman (2007 : 20)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Kecamatan Anggrek merupakan salah satu Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang baru diresmikan sebagai Daerah Otonom sendiri pada tanggal 26 April 2007 hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Adapun dasar hukum lahirnya Kecamatan Anggrek adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Anggrek.

Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa Se-Kecamatan Anggrek

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA
1	DESA TUTUWOTO	ADELEYDA KADOLI
2	DESA ILODULUNGA	MUSTAGFIR BAHRUDIN
3	DESA LANGGE	ATO ALI
4	DESA TOLONGIO	MOHAMAD ALBAR RAHMAN
5	DESA MOTILANGO	ABD. MUIS HILALA, SE
6	DESA HELUMO	DANIAL PAKAYA, SH
7	DESA POPALO	GAFLAN BAUSIN
8	DESA HIYALO OILE	OSCAR NOHO
9	DESA PUTIANA	SUHARMON PALILATI
10	DESA ILANGATA	RONI HAMZAH, SH
11	DESA TOLANGO	RISON ADOLO
12	DESA DATAHU	HARIYATI BILONDATU
13	DESA IBARAT	KUSTIYANTO OLII
14	DESA ILOHELUMA	SALEHA PAKAYA
15	DESA DUDEPO	RUSTAM BIIYA

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Kantor Camat Anggrek 2021

4.1.2. Kedudukan

Kecamatan Anggrek mempunyai 15 Desa 68 Dusun yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam masing-masing. Dari Lima Belas Desa tersebut satu Desa (Desa Dudupo) merupakan Desa Pulau dengan jarak tempuh dari Pelabuhan Anggrek \pm 45 menit jika menggunakan Perahu Motor. Kecamatan Anggrek mempunyai Panjang garis pantai \pm 9 Km atau 19,5% dari total panjang garis pantai Kabupaten Gorontalo Utara. Di ibu Kota Kecamatan Anggrek (Desa ilangata) terdapat lokasi Pelabuhan Samudra yakni Pelabuhan Anggrek yang merupakan Pelabuhan antar Pulau, antar Daerah bahkan antara Negara yang menghadap langsung ke Negara-negara Asia Pasific dan menjadi Kawasan Pelabuhan Terpadu yang hanya terletak di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

4.1.3. Visi dan Misi

a. Visi

Dalam rangka menunjang dan membantu Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menuju kesuksesan Kantor Camat Anggrek mempunyai visi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahannya yang menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai unit yang bertanggung jawab kepada Bupati Gorontalo Utara. Adapun Misi Kecamatan Anggrek adalah : Terwujudnya Pemerintah Kecamatan yang Menjunjung Tinggi Supermasi Hukum, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan.

b. Misi

Terwujudnya visi pemerintahan Kecamatan Anggrek, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap unsur Pemerintahan Kecamatan Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, untuk itu ditetapkan misi Kecamatan Anggrek yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana dalam Pemerintahan Kecamatan Anggrek dalam kurun waktu Lima Tahun Kedepan, Adapun Misi Dari Pemerintah Kecamatan Anggrek Adalah :

1. Mewujudkan Pemerintah yang bersih
2. Mewujudkan Pemerintah yang professional
3. Mewujudkan Pemerintah yang demokratis
4. Mewujudkan Pemerintah yang menjunjung tinggi supermasi hukum
5. Mewujudkan Pemerintah berpelayanan Prima
6. Mewujudkan Pemerintah mandiri, berkualitas
7. Mewujudkan Pemerintah yang sejahtera dan berkeadilan sosial

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, senantiasa wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan norma-norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari pemerintah kecamatan anggrek, maka dijabarkan berdasarkan tufoksinya sebagai berikut:

a. Camat

Tugas pemerintahan umum meliputi:

1. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah, keagamaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya;
6. Melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa; dan
7. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan ruang lingkup, fungsi, dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai Tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat dan atau aparatur kecamatan, melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, penyusunan program, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan rencana program kegiatan serta penyediaan dan penyajian data tentang profil dalam ruang lingkup tugas;

2. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan kegiatan kecamatan secara berkala;
4. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung dan bahan rencana kebutuhan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan bahan inventaris kecamatan.
5. Penyiapan informasi dan hubungan masyarakat, protokoler, dan pengelolaan perpustakaan kecamatan;
6. Pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
7. Pelaksanaan tugas selaku pejabat pembuat komitmen kecamatan
8. Mengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh camat.
10. Selain Camat dan sekretaris juga terdapat beberapa seksi dan sub bagian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

c. Seksi Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan:

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan adalah:

1. Menyusun program kerja bidang pemerintah, kependudukan, dan pertanahan di kecamatan;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan Kecamatan bersama dengan lembaga pemasyarakatan masyarakat;

3. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
4. Melakukan pemrosesan pengusulan pejabat kepala desa;
5. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
6. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan pemukiman penduduk di wilayah kecamatan
7. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kerukunan kehidupan masyarakat
8. Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
9. Memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa
10. Mempasilitasi penataan desa dan atau Kecamatan dan penyusunan peraturan desa
11. Melaksanakan pelayanan kependudukan
12. Memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program keluarga berencana
13. Menyelenggarakan pendataan kependudukan
14. Melakukan pelayanan administrasi pertanahan
15. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerja
16. Memfasilitasi penyelesaian perbatasan antar desa dalam wilayah kecamatan

17. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Bina Bumdes:

Sebagai wujud tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan publik tentunya seksi Ekonomi, Pembangunan dan Bina Bumdes harus memenuhi tugas dan fungsinya antara lain

1. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pembangunan dan bina badan usaha milik desa;
2. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan kegiatan seksi;
3. Menyelenggarakan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan kecamatan;
4. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melaksanakan koordinator dan pemantauan kemiskinan;
6. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;
7. Memfasilitasi pembangunan sarana perekonomian yang ada di desa dan kecamatan;

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perubusan kebijakan penyelenggaraan urusan ekonomi, pembangunan dan bina badan usaha milik desa di wilayah kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan perekonomian desa;
10. Melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan, dan pelaporan langkah penanggulangan terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan termasuk pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu dan membahayakan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
11. Memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia;
12. Menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreatifitas dan membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi yang penghasilan rendah;
13. Melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif;
14. Menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat;
15. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
16. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya di dasari antara lain:

1. Menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan pelindungan di wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
4. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencegahan dan bencana alam, pengungsi, dan masalah social lainnya;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
6. Memproses rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan pembantuan operasional penegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah, bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;

f. Seksi Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga

Dalam mewujudkan tanggung jawab sebagai kepala seksi Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang lebih optimal, maka didasarkan, antara lain:

1. Menghimpun kebijakan teknis dibidang social, budaya, pemuda dan olahraga sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Memberi rekomendasi status kepada anak/orang terlantar;
3. Melaksanakan koordinator dan pemantauan penyandang masalah kesejahteraan social;
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;

5. Memproses rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Mengumpulkan data social dan kesejahteraan rakyat melalui format untuk memperoleh gambaran keadaan masyarakat;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala bahan evaluasi, dan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
2. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan;
3. Mengumpulkan, pengolahan, dan penyusunan data dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Mengkoordinasikan pelaksana pembangunan swadaya masyarakat;
5. Melaksanakan fasilitas musyawarah di bidang pembangunan tingkat desa;
6. Melaksanakan fasilitas koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan perangkat desa terkait;
7. Melaksanakan pelayanan informasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan;
9. Melaksanakan fungsi lainnya sesuai ruang lingkup tugas.

h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi kasubag Umum dan perlengkapan adalah:

1. Menghimpun dan menyiapkan rancangan prosedur tetap/ standar operasional dan prosedur dari bidang/ unit kerja terkait dilingkungan dinas;
2. Menyiapkan dan menyusun standar pelayanan public, standar pelayanan minimal, indeks kepuasan masyarakat di lingkup dinas; dan
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi kasubag penyusunan program antara lain:


1. Menyiapkan, menyusun, mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/ kegiatan dan keuangan;
2. Melakukan penyusunan program dan rencana atas kegiatan dan anggaran;
3. Membantu melaksanakan tugas sekretaris selaku pejabat pemeriksa keuangan satuan kerja perangkat daerah;
4. Menyiapkan bahan / data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
5. Melakukan pengolahan data keuangan unit kerja;

6. Menyusun bahan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
7. Menyiapkan bahan/ data laporan realisasi keuangan;
8. Menghimpun dan megelolah data keuangan unit kerja;
9. Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan rincian obyek belanja langsung;
10. Melaksanakan tugas selaku pembantu pejabat pemeriksa keuangan satuan kerja perangkat daerah yang meliputi:
 - a) Menyusun rencana operasional kas;
 - b) Meneliti dan melakukan verifikasi kerlengkapan dokumen tagihan pembayaran;
 - c) Kelengkapan yang di maksud antara lain:
 - 1) Ketersediaan anggaran dan kebenaran perhitungan;
 - 2) Kelengkapan surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa yang di sampaikan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;
 - 3) Kelengkapan surat perintah pembayaran uang pengganti/ ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan, surat perintah pembayaran uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan nihil dan surat perintah pembayaran langsung, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya yang telah di tetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - 4) Menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;

- 5) Menyiapkan dan menerbitkan surat perintah pembayaran;
- 6) Mengajukan surat perintah membayar beserta kelengkapan dokumen kepada bendahara umum daerah melalui bendahara pengeluaran;
- 7) Mengelolah pembayaran gaji pegawai;
- 8) Mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1.5. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di Kecamatan Anggrek sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kantor Camat Anggrek

Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

Sumber: Data Kasubag Kepegawaian Kantor Camat Anggrek 2021

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Faktor Komunikasi

Pentingnya aspek komunikasi dalam perumusan Kebijakan publik dalam sistem pemerintahan Indonesia dilihat dari dimensi proses, lingkungan kebijakan, hirarki, dan aktor kebijakan publik khususnya. Sejalan dengan hal tersebut pegawai pada Seksi Pengadaan Tanah Dan Inventarisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara menerangkan bahwa:

“... Komunikasi hanya dapat dilakukan ketika ada penyampaian program dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Mekansme komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah terkait dengan program pembangunan rumah layak huni dengan melakukan rapat pra pelaksanaan terlebih dahulu untuk menyampaikan kepada pihak penerima rumah layak huni terkait dengan anggaran yang akan dikeluarkan untuk pembangunan satu rumah layak huni (Wawancara 29 Agustus 2021)

Bidang perumahan rakyat juga bertugas untuk merumuskan kebijakan dibidang pengembangan Kawasan pedesaan dan Kawasan pemukiman khusus. Sejalan dengan hal tersebut Seksi Pengadaan Tanah Dan Inventarisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara menambahkan keterangan bahwa:

“... Masyarakat sebagian telah memahami tentang adanya program pembangunan rumah layak huni ini karena di setiap desa program pembangunan rumah layak huni ini ada, hanya tinggal menentukan siapa yang berhak mendapatkan rumah layak huni tersebut. (Wawancara 29 Agustus 2021)

Terkait dengan komunikasi antar pegawai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan bahwa:

“... Berdasarkan struktur organissi pelaksana mekanisme pelaksanaan program pembangunan layak huni di kecamatan anggrek yaitu berdasarkan peraturan bupati gorontalo utara nomor 11 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan rumah layak huni (MAHYANI) sehat dalam rumah tangga miskin di kabupaten gorontalo utara. Dimana pada perbud tersebut dijelaskan ada struktur organisasi pelaksana di dalamnya yang terdiri dari tim perancana, tm pelaksana, tim pengawas. (Wawancara 29 Agustus 2021)

Proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada komunikasi antara pimpinan dan pelaksana karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Sejalan dengan hal tersebut, Camat Anggrek menjelaskan bahwa:

“... Selama ini pemerintah kecamatan tidak sebagai pelaksana program akan tetapi pemerintah desa melakukan survey pada masyarakat yang kurang mampu.Pemerintah kecamatan hanya meyakinkan kepada penerima bahwa ini melalui tahapan dan proses. (Wawancara 29 Agustus 2021)

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni adalah motivasi untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat dengan penghasilan rendah dan hal tersebut tidak bisa diabaikan.Hal ini terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya di Kecamatan Anggrek.

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 11 Kecamatan, dan 123 Desa dengan penduduk 110.800

Jiwa serta memiliki luas wilayah 1777023 Km². Tingkat kepadatan penduduknya adalah 62 Jiwa/Km. Di Kecamatan Anggrek sendiri terdapat Kawasan pemukiman nelayan. Dengan adanya pemukiman nelayan tersebut perlu maka penulis berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Gorontalo Utara perlu untuk mencegah pertumbuhan pemukiman kumuh dikawasan pemukiman nelayan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas hidup serta menghindari pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan program perumahan layak huni yang sehat, aman, bersih serta serasi dengan lingkungan nelayan Kabupaten Gorontalo Utara.

4.2.2 Faktor Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya juga cukup berpengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan.Terkait ketersediaan Sumber Daya Manusia Di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara, salah seorang staf pegawai mengatakan bahwa:

“... Kualifikasi SDM perlu di dalam melaksanakan program baik sarana dan prasarana dan kompotensi sumber daya di dalam melaksanakan program.(Wawancara 29 Agustus 2021)

Dalam rangka melaksanakan program Mahyani di Kabupaten Gorontalo Utara juga tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan anggaran. Terkait dengan hal tersebut, Camat Anggrek berpendapat bahwa:

“... Secara umum ketersedian anggaran dalam mendukung program pembangunan rumah layak huni ini menyesuaikan dengan skala kebutuhan dan prioritas program pembangunan di masing masing desa. (Wawancara 29 Agustus 2021)

Implementasi kebijakan sangatlah membutuhkan eksistensi dan peran semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil melalui pendekatan mentalitas, pendekatan system dan pendekatan jejaring kerjasama. Berorientasi pada konsep dan model implementasi kebijakan baik ditinjau dari segi wujud, proses maupun fungsi, maka untuk kepentingan penelitian sehubungan dengan teori yang digunakan walaupun dalam penelitian jenis kualitatif tidak ada keharusan untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian. Untuk maksud tersebut, maka untuk kepentingan penelitian sehubungan dengan teori yang digunakan walaupun dalam penelitian jenis kualitatif tidak ada keharusan dalam memilih teori, tetapi juga tidak ada pelarangan untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian. Untuk maksud tersebut, maka selain peneliti mengurai teori –teori yang berhubungan dengan strategi implementasi, juga peneliti memilih model implementasi kebijakan dalam rangka menjawab yang berkenaan dengan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Anggrek

4.2.3 Faktor Disposisi

Sehubungan bentuk kesungguhan program dengan alur kebijakan melalui Disposisi dari Di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara sampai kepada tingkat Kecamatan Angrek, Camat mengatakan bahwa:

“... Bentuk kesungguhanya yaitu berdasarkan mekanisme dan peraturan yang ada serta fungsi pelaksanaan yang ada terhadap program itu Pemerintah kecamatan tentu berkomitmen di dalam merealisasikan dan menyelesaikan program dalam bentuk konsultasi, koordinasi lintas sector dari pemerintah Daerah sampai dengan pemerintah pusat. (Wawancara 31 Agustus 2021)

Disposisi harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan terstruktur dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. Kecenderungan prilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Implementor kebijakan dituntut untuk memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi. Karakter jujur seorang implementor akan mengarahkan untuk tetap berada dalam koridor program yang telah direncanakan, sedangkan komitmen yang tinggi dari implementor akan menjadi pemicu semangat dan meningkatkan antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Alur disposisi juga penting diawasi oleh masyarakat. sehubungan dengan hal tersebut, sekretaris Camat mengatakan bahwa:

“... Untuk meyakinkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni pemerintah kecamatan melibatkan masyarakat secara umum, khusunya penerima bantuan terlibat secara aktif dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan.(Wawancara 31 Agustus 2021)

4.2.4 Faktor Struktur Birokrasi

Faktor struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kibajakan. Terkait dengan SOP dibidang Mahyani, Camat Angrek mengatakan bahwa:

“... Kecamatan dalam merealisasikan program tentu mengedepankan prinsip-prinsip berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku terutama SOP, juklak dan juknis pelaksanaan program. Mekanisme pengawasan dalam program pembangunan rumah layak huni di kecamatan anggrek di lakukan berdasarkan tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.(Wawancara 31 Agustus 2021)

Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Camat Angrek menambahkan bahwa:

“... Pemerintah kecamatan dalam mekanisme koordinasi program pembangunan rumah layak huni yaitu memastikan perencanaan ,penganggaran,pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dengan pemerintah desa dan selanjutnya melaporkan hasil program tersebut kepada pemerintah daerah.Yaitu dengan melakukan tufoksi masing-masing dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan. (Wawancara 31 Agustus 2021)

Menurut Edward III (1980) Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja stuktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah:

1. Membuat standar operating prosedur (sop) yang lebih fleksible. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birkrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegitannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

2. Melakukan fragmentasi, untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, peneliti berkesimpulan bahwa kebijakan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Anggrekmengandung unsur tindakan untuk mencapai tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah. Dalam melaksanakan kebijakan tentu adanya hambatan yang menghambat dalam pencapaian tujuannya dan harus mencari peluang untuk mencapai tujuan tersebut.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Faktor Komunikasi

Nugroho (2014:9) mengemukakan Kebijakan (policy) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi kepemerintahan maupun privat.Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (political), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan).Adapun kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Pentingnya aspek komunikasi dalam perumusan Kebijakan publik dalam sistem pemerintahan Indonesia dilihat dari dimensi proses, lingkungan kebijakan, hirarki, dan aktor kebijakan publik khususnya, merupakan hal penting untuk diketahui pijakan dasar dalam memahami lebih mendalam terhadap disiplin ilmu tersebut, tak kecuali kebijakan publik sebagai ilmu yang mesti diketahui sejak awal, khususnya tentang konsepsi kebijakan publik. Sejalan dengan hal tersebut pegawai pada Seksi Pengadaan Tanah Dan Inventarisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara menerangkan bahwa: "Komunikasi hanya dapat dilakukan ketika ada penyampaian program dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Mekansme komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah terkait dengan program pembangunan rumah layak huni dengan melakukan rapat pra pelaksanaan terlebih dahulu untuk menyampaikan kepada pihak penerima rumah layak huni terkait dengan anggaran yang akan dikeluarkan untuk pembangunan satu rumah layak huni"

Bidang perumahan rakyat juga bertugas untuk merumuskan kebijakan dibidang pengembangan Kawasan pedesaan dan Kawasan pemukiman khusus. Sejalan dengan hal tersebut Seksi Pengadaan Tanah Dan Inventarisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara menambahkan keterangan bahwa: "Masyarakat sebagian telah memahami tentang adanya program pembangunan rumah layak huni ini karena di setiap desa program pembangunan rumah layak huni ini ada, hanya tinggal menentukan siapa yang berhak mendapatkan rumah layak huni tersebut.".

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dimuat Dalam Jurnal oleh Anggara S (2014) Vol. 5 No. 3 yang menilai masyarakat demokratis, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut.

1. Isi dari kebijakan publik yang dibuat. Dalam masyarakat demokratis, kebijakan publik harus dibuat dengan berpijak pada penelitian-penelitian bermutu yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Proses-proses dari pembuatan kebijakan publik. Proses tersebut harus terbuka untuk publik dan dibuat melalui proses diskusi ataupun konsultasi dari masyarakat sekitar, yang terdiri atas orang-orang yang otonom, yakni mampu mengatur dirinya sendiri. Konsep demokrasi radikal, yaitu setiap orang diajak ikut serta dalam proses-proses pembuatan kebijakan publik, berdiri di atas fondasi dasar bahwa setiap orang adalah manusia yang otonom, yakni yang mampu membuat keputusan dan mengontrol dirinya lalu bekerja sama untuk membuat kebijakan publik yang baik untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan teori dan pandangan dari beberapa penelitian terdahulu dalam jurnal hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada komunikasi antara pimpinan dan pelaksana karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Selama ini pemerintah kecamatan tidak sebagai pelaksana program akan tetapi pemerintah desa melakukan survey

pada masyarakat yang kurang mampu.Pemerintah kecamatan hanya meyakinkan kepada penerima bahwa ini melalui tahapan dan proses.

4.3.2 Faktor Sumber Daya

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Dengan mengacu pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan Jones dan beberapa ahli lainnya, domain kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan.Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan.Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik.Dalam analisis kebijakan, dapat dianalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu.Adapun anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik.(Nugroho, 2014:55)

Ketersediaan sumber daya juga cukup berpengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan.Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.Tanpa sumberdaya,

kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Terkait ketersediaan Sumber Daya Manusia Di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara, salah seorang staf pegawai mengatakan bahwa: “Kualifikasi SDM perlu di dalam melaksanakan program baik sarana dan prasarana dan kompotensi sumber daya di dalam melaksanakan program.”

Dalam rangka melaksanakan program Mahyani di Kabupaten Gorontalo Utara juga tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan anggaran. Terkait dengan hal tersebut, Camat Anggrek berpendapat bahwa: “Secara umum ketersedian anggaran dalam mendukung program pembangunan rumah layak huni ini menyesuaikan dengan skala kebutuhan dan prioritas program pembangunan di masing masing desa.

Mulyadi D (2016) dalam Jurnal Hasil Penelitiannya Vol. 3 No. 2 menegaskan bahwa Implementasi kebijakan sangatlah membutuhkan eksistensi dan peran semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil melalui pendekatan mentalitas, pendekatan system dan pendekatan jejaring kerjasama. Berorientasi pada konsep dan model implementasi kebijakan baik ditinjau dari segi wujud, proses maupun fungsi, maka untuk kepentingan penelitian sehubungan dengan teori yang digunakan walaupun dalam penelitian jenis kualitatif tidak ada keharusan untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian. Untuk maksud tersebut, maka untuk kepentingan penelitian sehubungan dengan teori yang digunakan walaupun dalam penelitian jenis kualitatif tidak ada keharusan dalam memilih teori, tetapi juga tidak ada pelarangan untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian.

Untuk maksud tersebut, maka selain peneliti mengurai teori –teori yang berhubungan dengan strategi implementasi, juga peneliti memilih model implementasi kebijakan dalam rangka menjawab yang berkenan dengan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Anggrek

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan peradilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bias terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik menurut nugroho (2014:158) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka

seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistik, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

4.3.3 Faktor Disposisi

Disposisi yang diartikan sebagai keinginan kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Sehubungan bentuk kesungguhan program dengan alur kebijakan melalui Disposisi dari Di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara sampai kepada tingkat Kecamatan Angrek, Camat mengatakan bahwa: "... Bentuk kesungguhannya yaitu berdasarkan mekanisme dan peraturan yang ada serta fungsi pelaksanaan yang ada terhadap program ituPemerintah kecamatan tentu berkomitmen di dalam merealisasikan dan menyelesaikan program dalam bentuk konsultasi, koordinasi lintas sector dari pemerintah Daerah sampai dengan pemerintah pusat.

Sirajuddin, I. A. (2016).Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 4(1), 114. Yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar mengemukakan bahwa Disposisi harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan terstruktur dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur

birokrasi tersebut. Kecenderungan prilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Implementor kebijakan dituntut untuk memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi. Karakter jujur seorang implementor akan mengarahkan untuk tetap berada dalam koridor program yang telah direncanakan, sedangkan komitmen yang tinggi dari implementor akan menjadi pemicu semangat dan meningkatkan antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Alur disposisi juga penting diawasi oleh masyarakat. sehubungan dengan hal tersebut, sekretaris Camat mengatakan bahwa: “Untuk meyakinkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni pemerintah kecamatan melibatkan masyarakat secara umum, khususnya penerima bantuan terlibat secara aktif dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan”.

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan teori dan pandangan dari beberapa penelitian terdahulu dalam jurnal hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan- ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

4.3.4 Faktor Struktur Birokrasi

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Roebyantho, H., & Unayah, N. (2014). Dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 311-330. Yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia* menegaskan bahwa tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap yang berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap di tengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Aplikasi prosedur dapat membawa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung memengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap kemudian secara tidak langsung memengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya.

Faktor struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk standart operation procedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak membias dari tujuan dan sasaran kebijakan. Terkait dengan SOP dibidang Mahyani, Camat Angrek mengatakan bahwa: Kecamatan dalam merealisasikan program tentu mengedepankan prinsip-prinsip berdasarkan kewenangan dan

tanggung jawab yang dimiliki berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku terutama SOP, juklak dan juknis pelaksanaan program. Mekanisme pengawasan dalam program pembangunan rumah layak huni di kecamatan anggrek di lakukan berdasarkan tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan complex yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan komplektitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, memciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Camat Angrek menambahkan bahwa: “Pemerintah kecamatan dalam mekanisme koordinasi program pembangunan rumah layak huni yaitu memastikan perencanaan ,penganggaran,pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dengan pemerintah desa dan selanjutnya melaporkan hasil program tersebut kepada pemerintah daerah.Yaitu dengan melakukan tufoksi masing-masing dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nugroho (2014) yang menegaskan bahwa karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja stuktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah: 1) Membuat standar operating prosedur (sop) yang

lebih fleksible. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksna kebijakan/birkrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegitannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga); 2) Melakukan fragmentasi, untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, peneliti berkesimpulan bahwa kebijakan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Anggrekmengandung unsur tindakan untuk mencapai tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah. Dalam melaksanakan kebijakan tentu adanya hambatan yang menghambat dalam pencapaian tujuannya dan harus mencari peluang untuk mencapai tujuan tersebut. hal ini sejalan dengan hasil peneltian Muhtadi, T. Y. (2020).: *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 20(2), 188-197 yang berjudul implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas RTLH di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara dari indikator pembiayaan Rehabilitas RTLH dengan mekanisme pengajuan serta pencarian bantuan program perbaikan RTLH dalam Peraturan Bupati. Prosedur Rehabilitas RTLH program perbaikan rumah pada peningkatan fisik seperti ketahanan rumah, akses air bersih dan lain-lain. Pelaksanaan Rehabilitas RTLH di laksanakan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang pelaksanaan rencana pemberian bantuan RTLH bagi masyarakat miskin.

Dilakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan RTLH, melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan RTLH dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan atau Perbaikan RTLH Kepada Bupati Kukar.

Faktor penghambat kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap desa, anggaran yang dikeluarkan semakin berkurang, sumberdaya manusia pada pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dan pemerintah desa tidak ada penjelasan. Faktor pendukungnya dari dana pusat dan daerah bisa cepat diturunkan,

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti ungkapkan pada Bab sebelumnya, maka yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor komunikasi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Anggrek sudah dijalankan sesuai mekanisme hierarki kewenangan bersama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Permasalahan komunikasi hanya terletak pada pemahaman masyarakat yang belum cukup paham terkait mekanisme pemberian bantuan Rumah Layak Huni
2. Faktor sumber daya dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Anggrek sudah cukup memadai dimana alur kebijakan oleh Bupati langsung ditindaklanjuti di Pemeritah Kecamatan Angrek dan di tingkat Desa.
3. Faktor Disposisi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Anggrek masih menemui kendala dalam hal partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada tingkat Desa Se-Kecamatan Angrek.
4. Faktor struktur organisasi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan

Anggrek mengedepankan prinsip hierarki kewenangan dan tanggungjawab melalui SOP yang tersedia. Karena ada hal-hal yang harus dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara dan ada yang harus ditindaklanjuti oleh Kantor Camat Angrek kepada setiap Desa.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Rumah Layak ini bersifat stimulan jadi penerima bantuan harus tetap mengeluarkan dana untuk membangun. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar pagu anggaran dalam setiap pembangunan lebih ditingkatkan. Karena tidak semua masyarakat mempunyai dana simpanan untuk menambah biaya membangun.
2. Penerima bantuan Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni bukan dari orang yang benar-benar miskin. Apabila penerima bantuan tidak dapat mencukupi dana maka bantuan tersebut akan dialihkan kepada orang lain. oleh sebab itu pemerintah daerah perlu memfasilitas masyarakat yang tidak mampu untuk melaksanakan skema pembayaran cicilan dengan bunga rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congresional Quarterly Press.
- Ginanjar, A. (2019). Analisis dalam Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Kota Tangerang. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 129-138.
- Kawer, O. F. S., Baiquni, M., Keban, Y. T., & Subarsono, A. (2018). Implementasi Kebijakan pembangunan rumah layak huni dengan pendekatan hibrida di kabupaten supiori provinsi Papua. *Sosiohumaniora*, 20(3), 245-253.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press.
- Muhtadi, T. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Tangerang. *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 20(2), 188-197.
- Keban, Yeremias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurniasih S. 2007. Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh Di Pertukangan Utara Jakarta Selatan. *Jurnal Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur*.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin

Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat

Rusli, Budiman, 2004. "Pelayanan Publik Di Era Reformasi", *Pikiran Rakyat*, Tanggal 7Juni 2004.

Sinulingga, B.D. 2005. Pembangunan Kota. Tinjauan Regional dan Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta

Sirajuddin, I. A. (2016).Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.

Winardi,2010, Manajemen Prilaku Organisasi, Edisi Revisi, Jakarta:Kencana



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN ANGGREK**

Jln. Tans Sulawesi Kode Pos 96525

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Radita Rahman
NIM : S2118151
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI**

" pada Bulan Agustus sampai dengan Oktober 2021 di Kantor Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggrek, Oktober 2021
An. SEKRETARIS

AHMAD ABDULLAH, S.Pi
NIP: 19660306 200801 1 007



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3551/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

CAMAT ANGGREK

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Radita Rahman

NIM : S2118151


Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (STUDI KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 073/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Radita Rahman
NIM : S2118151
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni (Studi Kasus Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **29%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602



Gorontalo, 25 Mei 2022
Tesis Verifikasi,
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
PRODI ILMU PEMERINTAHAN
Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI_S2118151_RADITA RAHMAN_I IMPLEMENTASI KEBIJAKANPERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016TENTA NG PEM	S2118151 RADITA RAHMAN

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
9756 Words	67106 Characters

PAGE COUNT	FILE SIZE
60 Pages	321.9KB

SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Mar 24, 2022 7:26 PM PDT	Mar 24, 2022 7:30 PM PDT

● 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 8% Publications database •
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	scribd.com	6%
	Internet	5%
2	repository.ung.ac.id	4%
	Internet	
3	demokrasistyle.blogspot.com	3%
	Internet	
4	digilib.uinsgd.ac.id	2%
	Internet	
5	repository.unpas.ac.id	1%
	Internet	<1%
6	ejournal.an.fisip-unmul.ac.id	
	Internet	<1%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id	
	Internet	
8	123dok.com	Sources overview
	Internet	

id.123dok.com

9

Internet

I
n
t
e
r
n
e
t

pdfs.semanticscholar.org

10

Internet

p
r
o
p
e
r
t
i
.k
o
m
p
a
s
.

19

repository.ub.ac.id

11

Internet

I
n
t
e
r
n
e
t

repository.usu.ac.id

12

Internet

I
n
t
e
r
n
e
t

ut.ac.id

13

Internet

<1%

repositori.usu.ac.id

14

Internet

<1%

media.neliti.com

15

Internet

<1%

docstoc.com

16

Internet

<1%

eprints.uniska-bjm.ac.id

17

Internet

<1%

investor.id

18

Sources overview

ABSTRACT

RADITA RAHMAN. S2118151. IMPLEMENTATION OF THE DISTRICT HEAD'S REGULATION POLICY NUMBER 10 OF 2016 CONCERNING DEVELOPMENT OF LIVABLE HOUSE (A CASE STUDY IN ANGGREK SUBDISTRICT, GORONTALO UTARA DISTRICT)

This study aims to identify and describe the implementation of District Head's Regulation Number 10 of 2016 concerning the development of livable houses in Anggrek Subdistrict, North Gorontalo District. The research method used in this study is qualitative with a case study approach. The results in this study show that:

- 1) The communication factor has been carried out following the hierarchy of authority mechanism together with the Gorontalo Provincial Government and North Gorontalo District Government. The communication problem is only amongst the community with a lack of understanding about the mechanism for providing livable housing assistance. 2) Resource factors indicate that they are considered sufficient where the policy flows by the District Head directly followed up by the Anggrek subdistrict government and at the village level. 3) The disposition factor still encounters obstacles in terms of community participation in conducting supervision at the village level. 4) The organizational structure factor prioritizes the principle of hierarchy of authority and responsibility through available Standard Operating Procedure.*

Keywords: policy, development, livable houses

ABSTRAK

RADITA RAHMAN. S2118151. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (STUDI KASUS DI KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Faktor komunikasi sudah dijalankan sesuai mekanisme hierarki kewenangan bersama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, permasalahan komunikasi hanya terletak pada pemahaman masyarakat yang belum cukup paham terkait mekanisme pemberian bantuan rumah layak huni, 2) Faktor sumber daya sudah cukup memadai dimana alur kebijakan oleh Bupati langsung ditindaklanjuti di pemerintah kecamatan Anggrek dan di tingkat desa, 3) Faktor disposisi masih menemui kendala dalam hal partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada tingkat desa, 4) Faktor struktur organisasi mengedepankan prinsip hierarki kewenangan dan tanggung jawab melalui SOP yang tersedia.

Kata kunci : kebijakan, pembangunan, rumah layak huni



BIODATA



I. Identitas

Nama : Radita Rahman
Nama Panggilan : Dita
NIM : S2118151
Tempat, Tanggal Lahir : Kwandang, 01 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Desa Alata Karya Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara
Alamat Email : raditarahman011199@gmail.com
No. HP : 081242012039
Nama Ayah : Yudin Rahman
Nama Ibu : Salma Dunggio

II. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar di SDN Negeri 1 Popalo : 2012
- b. Sekolah Menengah Pertama di SMP Miftahul Huda Kwandang : 2015
- c. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara : 2018